EKPLOITASI PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI BENTUK PENYIMPANGAN SOSIAL

(Studi Etnografi Anak-anak Pengumpul Koin Dermaga Pelabuhan Merak Kota Cilegon)

Ajeng Gayatri Octorani Putri¹, Elly Malihah², Siti Nurbayani K³

¹SMA IT Raudhatul Jannah ²Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi ³Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi

ABSTRAK

Anak dijadikan cara untuk mendapatkan penghasilan dalam keluarga. Hal ini terjadi pada masyarakat Kamp. Medaksa Pelabuhan Merak yaitu banyaknya anak yang bekerja menjadi pengumpul koin sebagai akibat sulitnya biaya ekonomi. Faktor yang dikaji yaitu faktor sosial dan budaya, serta peranan orang tua terhadap aktivitas anak-anak pengumpul koin. Metode yang digunakan yaitu studi etnografi dengan subjek penelitian terdiri atas informan kunci dan informan pangkal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak mengumpulkan koin dari pagi hingga sore hari, faktor sosial yang mendominasi yaitu keluarga, ekonomi dan teman sepermainan, sedangkan faktor budaya yang mempengaruhi yaitu tradisi turun temurun dari keluarga terhadap aktivitas pengumpul koin, dan orang tua yang berperan penting.

Kata kunci : anak pengumpul koin, eksploitas.

PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki hak yang dihadapan hukum khususnya sama mengenai perlindungan anak. Namun kenyataannya saat ini begitu banyak pelanggaran terhadap hak anak dimana saat ini banyak terlihat dibeberapa pinggiran jalan anak-anak dieksploitasi oleh keluarganya sendiri untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak ia lakukan, salah satu pekerjaan yang dilakukannya mengumpulkan uang recehan atau koin di dermaga Pelabuhan Merak, dimana hal yang dilakukannya itu memiliki resiko yang sangat besar.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa " Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Dengan begitu kriteria anak dibawah umur ini yaitu anak yang belum menginjak usia 18 tahun, yaitu antara 0 sampai 18 tahun.

Masalah eksploitasi anak dan juga hak anak yang terancam maka seharusnya sebagai orang tua, keluarga, maupun sebagai masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada mereka sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 20 menyatakan Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan berkewajiban orangtua dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak."

Penyelenggaraan perlindungan ini diadakan dengan tujuan agar setiap anak mampu mengembangkan potensinya dan tumbuh secara wajar, seperti yang dikemukakan oleh Gultom (2008: 33).

PENDAPATAN ANAK PENGUMPUL KOIN

Pendapatan yang diperoleh dari mengumpulkan koin ini seperti pendapatan musiman. Jika musim libur sekolah atau libur perayaan hari-hari besar maka pendapatan yang mereka peroleh cukup besar dalam sehari. Namun jika hari-hari biasa mereka hanya memperoleh Rp 20.000; – Rp 50.000; dalam seharinya.

Pendapatan ini tidak sebanding dengan resiko yang dihadapi. Kecelakan yang banyak terjadi pada kisah anakanak ini mulai dari terbentur dengan karang atau badan kapal, bagian badan mereka luka karena tergores batu karang, tidak sengaja menelan uang koin yang didapatnya, terkena baling-baling kapal sampai akhirnya harus meregang nyawa. baling-baling Selain karena terkena banyak juga yang meninggal karena terjepit antara kapal dengan badan kapal ketika kapal akan bersandar di dermaga.

KEADAAN EKONOMI KAMPUNG MEDAKSA

Keadaan ekonomi masyarakat Kampung Medaksa ini bisa dibilang tidak semua memiliki ekonomi yang kurang tetapi memang jika dilihat dari mata pencahariannya kebanyakan masyarakat bermatapencaharian kampung ini sebagai nelayan, pedagang, buruh, tukang becak, dan pembantu rumah tangga. Dengan latar belakang pendidikan yang memang kurang jadi mendapatkan penghasil cukup bagi mereka hal tersebut sangatlah sulit karena pendidikan yang didapatnya pun masih terbilang rendah. Sehingga pandangan orangtua masyarakat sekitar menjadi tidak terbuka bahwa sebenarnya

pendidikan itu sangat penting bagi kelangsungan hidup kedepannya. Oleh karenanya salah satunya hal tersebutlah yang menjadi latar belakang begitu banyak anak-anak sekitar Kampung Medaksa menjadi pengumpul koin.

Anak-anak yang yang berada di kampung ini memang tidak semuanya mengumpulkan koin, namun rata-rata anak-anak kampung ini sehari-harinya berkutat dengan pelabuhan, baik mereka yang masih sekolah maupun yang sudah putus sekolah sehingga lama-kelamaan mereka menjadi pengumpul koin dengan berbagai alasan.

Keadaan ekonomi keluarga yang rendah dengan pencaharian mata sebagai pedang kopi, nelayan, buruh cuci, dan pembantu rumah tangga dimana pendapatan yang didapat tidaklah seberapa sedangkan kebutuhan hidup yang cukup banyak, oleh karena itu secara terpaksa akhirnya anak-anak pun yang menjadi korbannya. Anak-anak pun akhirnya harus putus sekolah sebelum menamatkan pendidikannya. Orangtua anak-anak pengumpul koin ini berpandangan, bahwa dengan anak-anak tersebut putus sekolah dapat membantu ikut untuk menopang biaya hidup keluarga sehari-harinya dengan cara memutuskan untuk menjadi pengumpul koin.

Para orang tua awalnya melarang perbuatan anaknya itu yang mengumpulkan koin dari lemparan para penumpang kapal. Namun lambat laun orang tua pun merasa terbantu dengan kegiatan yang dilakukan anak-anak tersebut hingga akhirnya sudah tidak lagi melarang anak-anaknya dan mungkin cenderung seperti menyuruh anak-anak tersebut.

KONSEP PEKERJA ANAK

Maka dalam sebuah konsep pekerja anak dapat dibedakan antara anak pekerja anak. bekerja dengan Anak bekerja melakukan akan sebuah pekerjaan yang ringan dimana dalam itu masih menghargai pekerjaannya haknya sebagai anak dan hanya bekerja sewaktu-waktu saja kemudian legal. Sedangkan pekerja biasanya anak melakukan pekerjaan yang berat dan berbahaya sehingga cenderung menimbulkan eksploitatif dimana dalam pekerjaannya itu sudah tidak lagi memperdulikan haknya sebagai anak hak pendidikan dari kesehatannya dan dengan waktu bekerja yang relatif lama sifatnya tetap dan ilegal. Anak-anak pengumpul koin ini termasuk ke dalam pekerja anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1999 ILO No. tentang pengesahan 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Waluyo, 2011, hlm. 75) adalah

> Kegiatan atau pekerjaan apapun yang menurut sifat dan jenisnya, atau mempunyai dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap keselamatan, kesehatan fisik ataupun mental, atau perkembangan moral anakanak. bahaya juga dapat ditimbulkan oleh beban kerja yang berlebihan, kondisi fisik pekerjaan, dan/atau intensitas kerja dalam hal durasi jam kerja walaupun kegiatan atau pekerjaan itu sendiri diketahui tidak berbahaya atau aman.

Faktor penyebab anak-anak mengumpulkan koin di dermaga Pelabuhan Merak yaitu adanya faktor eksternal dari diri anak pengumpul koin tersebut. Dalam hal ini selaras dengan pendapat Roucek dan Warren (Dhohiri,dkk, 2005, hlm. 108) mengenai faktor pembentukan kepribadian seseorang bahwa,

> Faktor sosiologis atau lingkungan merupakan pembentuk kepribadian, sosiologi dimana faktor atau lingkungan mengandung pengertian sebagai faktor yang membentuk kepribadian seseorang meniadi sesuai dengan perilaku atau kepribadian kelompok atau lingkungan masyarakatnya.

Terlihat bahwa faktor interaksi sosial yang terjadi antara anak-anak tersebut di lingkungan keluarga. Kondisi keluarga dari anak-anak tersebut mampu memengaruhi aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak tersebut dimana menurut penuturan mereka bahwa keluarga merupakan salah satu alasan yang mengharuskan mereka melakukan hal itu untuk menopang kelangsungan kehidupan mereka dan keluarga.

Anak-anak pengumpul koin yang usianya rata-rata masih dibawah 18 tahun ini tetap merupakan seorang anak bagian dalam keluarga dan memiliki sangat erat dalam hubungan yang keluarga. Sesuai dengan pendapat Richard Dewey dan W.J. Humber (1966, hlm. 105) yang menyebutkan sebuah istilah yaitu "Affective Others". Dalam hal ini "Affective Others" yang dimaksud yaitu seseorang yang memiliki ikatan emosional dengan anak-anak pengumpul koin ini yaitu orang tua, saudara-saudara baik itu kakak maupun dan orang-orang yang tinggal serumah dengan anak-anak pengumpul koin tersebut. Terbukti bahwa ada salah satu anak pengumpul koin yang sudah 9 sampai 10 tahun mengumpulkan koin, terhitung semenjak mereka masih usia 7 tahun. Bahkan ada juga salah satu keluarga anak tersebut hampir semua anggota keluarganya merupakan pengumpul koin.

Orang tua dalam keluarga merupakan pemegang kontrol dalam kehidupan keluarga. Tumbuh kembang anak akan dilihat dari peranan orang tua dalam mengatur kehidupan anaknya.

Orang tua yang memiliki pandangan bahwa pendidikan tidak begitu penting bagi anak mereka sampai akhirnya anakanak mereka pun menjadi pengumpul koin. Pendidikan anak tidak selesai karena alasan biaya pendidikan yang mahal membuat orang tua berpandangan untuk apa melanjutkan sekolah.

Orang tua yang membebaskan segala bentuk kegiatan ananya dilur lingkungan keluarganya tanpa adanya pengawasan merupakan suatu bentuk pilihan cara untuk mengasuh anaknya. Ada tiga pola asuh yang dikemukakan oleh Hurlock (1999,hlm. 93) menurutnya dalam pengasuhan di lingkungan keluarga terdapat tiga cara antara lain otoriter, laissez faire, dan demokratis. Namun dalam hal ini justru pola asuh yang dilakukan oleh kebanyakan orang tua anak-anak pengumpul koin ini yaitu laissez faire. Disini para orang tua anakanak pengumpul koin kebanyakan membebaskan anak-anaknya untuk bertindak sesuai dengan keinginannya cuek. Tidak terlalu terkesan memperdulikan dengan siapa anaknya bermain, apa yang dilakukan anaknya diluaran sana, dan bagaimana jika terjadi sesuatu terhadap anaknaya. Orang tua anak-anak pengumpul koin ini seperti kurang mendidik dan mengontrol setiap perkembangan untuk anak-anaknya.

Eksploitasi pekerja anak dibawah umur yang terjadi di sekitar daerah pelabuhan merak yaitu terjadi pada anakanak pengumpul koin. Faktor sosial penyebab anak-anak mengumpulkan koin di Dermaga pelabuhan Merak mulai dari faktor yaitu keluarga, faktor ekonomi, dan faktor teman sepermainan. Faktor budaya yang mendorong anak-anak tersebut menjadi pengumpul koin di Dermaga pelabuhan Merak yaitu faktor budaya yang dibawa oleh keluarga atau orang tua anak-anak pengumpul koin itu sendiri.

Peranan orang tua dalam kegiatan pengumpul koin yaitu sebagai tempat dimana anak-anak tersebut memberikan sebagian hasil uang hari ini kepada orang tuanya dan untuk kehidupan anak-anak pengumpul koin di luar lingkungan keluarga orang tua tidak terlalu memperdulikannya. Orang tua menjadi pasif dengan segala kehidupan anaknya baik didalam lingkungan keluarga maupun diluar lingkungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Gultom, Maidin. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama

Dewey, R. Dan Humber, W.J. 1966. *An Introduction to Social Psychology* London: Collier-Macmillan.

Dhohiri, T.R., dkk. 2005. *Sosiologi 1 SMA*. Jakarta: Yudhistira.

Hurlock, B. Elizabeth (Alih Bahasa: Meitasari Tjandrasa). 1999. Perkembangan

Anak. Jakarta: Erlangga.

Waluyo, Bambang. 2011, Viktimologi : Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta : Sinar Grafika.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

PENUTUP